



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hukum Tua adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasar presentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi dengan jumlah Desa.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan Desa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak di Desa.
- (2) ADD bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (3) Sasaran ADD adalah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Desa yang ada di Daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada :
 - a. jumlah penduduk Desa mengacu pada data perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa mengacu pada data perhitungan Dana Desa Tahun 2021; dan

c. untuk.

- c. untuk Angka kemiskinan Desa mengacu pada data perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 4

Ketentuan mengenai penetapan besaran ADD di setiap Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penyediaan dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setelah disetujui oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Januari; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. surat permohonan penyaluran ADD Tahap I;
 - d. rencana penggunaan dana;
 - e. keputusan Hukum Tua tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa;
 - f. keputusan Hukum Tua tentang penetapan *user* pengelola sistem aplikasi kasda *online*;
 - g. rencana anggaran biaya untuk pekerjaan fisik dilengkapi dengan sketsa/gambar kerja;
 - h. peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
 - i. foto kegiatan fisik 0% (nol persen);
 - j. surat pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas meterai;
 - k. fotokopi buku RKD;

l. fotokopi. ↗

- l. fotokopi kartu tanda penduduk Hukum Tua, sekretaris Desa dan kaur keuangan Desa;
 - m. fotokopi bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya;
 - n. print out rekening koran dari RKD;
 - o. bukti telah melakukan rekonsiliasi laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
 - p. bukti telah membayar pajak kegiatan APB Desa tahun sebelumnya;
 - q. bukti belanja APB Desa tahun sebelumnya; dan
 - r. surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD tahap I dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
- a. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, minimal penggunaan dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADD yang telah disalurkan;
 - c. surat permohonan penyaluran Dana ADD Tahap II kepada Bupati;
 - d. rencana Penggunaan Dana;
 - e. fotokopi buku RKD;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk Hukum Tua dan Kaur Keuangan Desa;
 - g. fotokopi bukti pembayaran pajak kegiatan ADD tahap I;
 - h. *print out* rekening koran dari RKD;
 - i. bukti telah melakukan rekonsiliasi laporan realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - j. bukti telah membayar pajak kegiatan ADD tahap I yang telah direalisasikan;
 - k. bukti belanja kegiatan ADD tahap I yang telah direalisasikan; dan
 - l. surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD tahap II dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Surat permohonan penghasilan Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c, harus diketahui oleh camat yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 7

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana ADD, meliputi :

- a. Bidang. 

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan pemukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.

Pasal 8

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setiap bulan, dan dipisahkan dari tahapan penyaluran ADD.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta perangkat Desa dan tunjangan badan permusyawaratan Desa kepada Bupati;

b. keputusan. /

- b. keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Daftar penerima penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua serta Perangkat Desa;
 - d. Daftar penerima tunjangan badan permusyawaratan Desa;
- (3) Untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan Februari sampai dengan Desember dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan bukti transfer pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bulan sebelumnya dari RKD ke rekening yang bersangkutan.
- (4) Surat permohonan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diketahui oleh camat yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disediakan *help desk* sebagai sarana konsultasi, bertempat di :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Untuk efektifitas dan efisiensi pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD, Pemerintah Daerah membentuk tim rekonsiliasi Daerah dan tim rekonsiliasi kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim rekonsiliasi Daerah, dan tim rekonsiliasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pendampingan pelaksanaan ADD dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan ADD pada tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait, dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ADD melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa.

(2) Pembentukan. /

- (2) Pembentukan tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

$ADD \text{ Desa } x = ADDM + ADDPx$

Keterangan :

ADDM : ADD Merata yang diterima semua Desa

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

$ADDPx = BDx \times 10\% \text{ ADD}$

dimana:

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD

Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel :

- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
- 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
- 10% (sepuluh persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING